



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 174/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

**DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG**

**KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama . . .

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN

PANGANDARAN . . .

PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALIPUCANG,

ttd.

M. IRFAN AGUS MAULUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 174/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN  
KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN  
TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASEP IRWAN	L	
2.	NANI MULYANI	P	
3.	TISTYA ALIT PRAMESTI	P	
4.	HENDRO ROBIANTO	L	
5.	BASUKI RAHMAT	L	
6.	DETI NURAINI	P	
7.	ARIEF BUDI AWALUDIN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL AJIS	L	
2.	DINO SANTOSO	L	
3.	ANO IRMANTO	L	
4.	INDRI RAHMA YUSMAYANTI	P	
5.	SRI SURYANINGSIH	P	
6.	DIAN PRABOWO	L	
7.	YUDO NOVEMBI	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DANI TEGUH PRIATNA	L	
2.	RITA SUGIARTI	P	
3.	LIA MELIANA	P	
4.	SUHARI SUHARDIMAN	L	
5.	NOVELA ANGGRAENI	P	
6.	NIRA KUSUMAWATI	P	
7.	ASYROH MUSTAJAB RIYADLY	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDARTO	L	
2.	ASTI ARISANDI	P	
3.	YANUAR TRI RAMADIKA	L	
4.	NANA SURYANA	L	
5.	AGUNG SUPRIADI	L	
6.	RIZKY AGUM MUHAMAD	L	
7.	FARISHA PRATIWI	P	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DESTAL FIRDAUS	L	
2.	SUMARTI	P	
3.	M. BADRU KAMALUDIN	L	
4.	ILHAM FAIZAL GUSNI	L	
5.	RAMDAN JUNIAWAN	L	
6.	ARDIAN MINJAYA	L	
7.	RISTY SRI RAHAYU	P	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDI KUSNADI	L	
2.	ELIN HERLINA	P	
3.	RULY SEMA MUSTARI	L	
4.	ANDRI PERMANA GANI	L	
5.	DEDE SUPARMAN	L	
6.	RENI RISTIANI	P	
7.	IIP SARIPAH	P	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIDWAN MAULANA HENDRANUGRAHA	L	
2.	WATI KURNIAWATI	P	
3.	YENI SULISTIANI	P	
4.	ENDOH GANDA SRIMAYA	P	
5.	DANY RAHAYU	L	
6.	GUN GUN GUMILAR	L	
7.	MARYONO	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDRA RANGGA WALIS	L	
2.	RINA ANGGRAENI	P	
3.	SARMAN	L	
4.	DONI RUDI HERMAWAN	L	
5.	RESTU PANGESTI	P	
6.	IRFAN NURDIANSYAH	L	
7.	FITRI NATA OKTAVIANI	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CUCU KUSMAYATI	P	
2.	NENG SRI WAHYUNI	P	
3.	DESY SUANTIKA NUR UTAMI	P	
4.	DIAN NOVITA	P	
5.	AYU NOVIANI	P	
6.	ILLA AROFATILLAH	P	
7.	EGI YOSPIKA	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TARSONO	L	
2.	SAPRUDIN	L	
3.	NANI NURYANI	P	
4.	HARSONO	L	
5.	EPIN ERLIKA	P	
6.	DONI HARYADI	L	
7.	YADI SETIADI	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARNA	L	
2.	SUKRINO	L	
3.	RUSYANDI DEDE	L	
4.	SITI SULASTRI	P	
5.	BAYU SETIAWAN	L	
6.	ABDUL NUROHIM	L	
7.	SAMIATI AWALIAH	P	

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALIPUCANG,

ttd.

M. IRFAN AGUS MAULUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal